



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMBERIAN INSENTIF DAN
DISINSENTIF PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, Pemberian Insentif dan Disinsentif Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
3. Pemerintah Daerah DIY adalah Gubernur DIY dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah DIY.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta.
6. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut RP3KP adalah dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif.
7. Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut PKP adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
8. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan PKP adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
9. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

10. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
11. Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman yang selanjutnya disebut PSU Permukiman adalah kelengkapan dasar, fasilitas dan penunjang untuk memenuhi kebutuhan bertempat tinggal layak yang sehat, aman, dan nyaman dan mendukung kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi pada skala layanan permukiman.
12. Kawasan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.
13. Lingkungan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah disiapkan untuk pembangunan Perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari Kawasan Siap Bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
14. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
15. Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah lembaga yang mengoordinasikan pengembangan PKP.
16. Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah lembaga yang mengoordinasikan pengembangan PKP.

17. Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Forum PKP adalah wadah untuk mempertemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan PKP.
18. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan.
19. Peningkatan Kualitas RTLH selanjutnya disingkat PKRTLH adalah kegiatan memperbaiki RTLH menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau kelompok.
20. Pembangunan Baru Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat PBRLH adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang memenuhi kecukupan minimum luas bangunan, persyaratan keselamatan bangunan, dan kesehatan penghuni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau kelompok.
21. Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
22. Insentif adalah pemberian tambahan kepada setiap orang dan/atau Pemerintah Kabupaten/ Kota yang menaati RP3KP dalam penyelenggaraan PKP.
23. Disinsentif adalah penundaan dan/atau pembatasan kepada setiap orang dan/atau Pemerintah Kabupaten/ Kota yang kurang/tidak menaati RP3KP dalam penyelenggaraan PKP.

24. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman pelaksanaan RP3KP DIY.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tata cara pembinaan dan pengawasan RP3KP DIY; dan
- b. bentuk, kriteria dan prosedur insentif dan disinsentif.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Ruang Lingkup Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 4

Pembinaan dan pengawasan RP3KP DIY dilakukan kepada:

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. setiap orang; dan
- c. Perangkat Daerah pelaksana RP3KP DIY.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PKP meliputi:
 - a. penyelenggaraan pada lokasi yang menjadi kewenangan RP3KP DIY; dan
 - b. Penyelenggaraan yang sifatnya menjadi kewenangan RP3K.
- (2) Penyelenggaraan pada lokasi yang menjadi kewenangan RP3KP DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan peruntukan permukiman sesuai rencana tata ruang;
 - b. kebijakan pengembangan kawasan strategis provinsi; dan
 - c. PKP yang bernilai strategis.
- (3) Penyelenggaraan yang sifatnya menjadi kewenangan RP3KP DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. lintas daerah; dan/atau
 - b. lintas sektor.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap koordinasi dan keterpaduan penyelenggaraan PKP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas serta peran kelembagaan dan pemangku kepentingan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa penyusunan dokumen rencana penyelenggaraan PKP dalam:
 - a. Rencana Tata Ruang Tata Wilayah dan Rencana Detil Tata Ruang Kabupaten/Kota;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota; dan
 - c. RP3KP dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyelenggaraan PKP dalam perspektif pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian meliputi proses penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang termuat dalam dokumen penganggaran, rencana strategis, dan rencana kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Penyelenggaraan PKP dalam perspektif kelembagaan meliputi proses pembentukan, pendanaan, dan peran serta Pokja PKP Kabupaten/Kota.
- (4) Penyelenggaraan PKP dalam perspektif pendanaan dan system pembiayaan meliputi upaya penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan PKP.
- (5) Penyelenggaraan PKP dalam perspektif peran serta masyarakat meliputi pembentukan, pendanaan, pemberdayaan dan pendayagunaan Forum PKP Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) Pembinaan penyelenggaraan PKP dilakukan terhadap aspek:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. pengendalian; dan
 - d. pengawasan.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan PKP terhadap aspek perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - b. perencanaan program pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan PKP terhadap aspek pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembangunan;
 - b. penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan;
 - c. pengelolaan;
 - d. peningkatan kualitas;
 - e. kelembagaan; dan
 - f. pembiayaan.
- (4) Pembinaan penyelenggaraan PKP terhadap aspek pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap perizinan, penertiban, dan penataan di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (5) Pembinaan penyelenggaraan PKP terhadap aspek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan koreksi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pembinaan penyelenggaraan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan cara antara lain:

- a. koordinasi;
- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. penelitian dan pengembangan;
- f. pendampingan dan pemberdayaan; dan
- g. pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi.

Pasal 10

- (1) Pengawasan penyelenggaraan PKP antara lain meliputi:
 - a. pengawasan penyelenggaraan PKP lintas program;
 - b. pengawasan penyelenggaraan PKP lintas daerah kabupaten/kota;
 - c. penertiban penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan PKP lintas sektor dan lintas daerah kabupaten kota; dan
 - d. penerimaan pelaporan dan aduan terhadap ketidaksesuaian penyelenggaraan PKP.

- (2) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pemanfaatan dan pengendalian.

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan RP3KP DIY dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi RP3KP.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan RP3KP DIY, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
 - a. Tim Pembinaan dan Pengawasan RP3KP DIY; dan
 - b. Pokja PKP.
- (3) Tim Pembinaan dan Pengawasan RP3KP dan Pokja PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Tim Pembinaan dan Pengawasan RP3KP dan Pokja PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) menyampaikan laporan pembinaan dan pengawasan tahunan kepada Gubernur.
- (2) Laporan pembinaan dan pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pembinaan;
 - b. pelaksanaan kegiatan pengawasan;
 - c. basis data pelaksanaan PKP; dan
 - d. rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif yang merupakan tindak lanjut dari kegiatan pembinaan dan pengawasan.

BAB V
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Pertama

Umum

Pasal 13

- (1) Pengaturan bentuk, kriteria, dan prosedur insentif dan disinsentif merupakan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan PKP sesuai dengan ketentuan RP3KP DIY.
- (2) Pengaturan bentuk, kriteria, dan prosedur insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bentuk insentif;
 - b. kriteria penerima insentif;
 - c. prosedur pemberian insentif;
 - d. bentuk disinsentif;
 - e. kriteria penerima disinsentif; dan
 - f. prosedur pemberian disinsentif.

Bagian Kedua

Bentuk Insentif

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah DIY dapat memberikan insentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembangunan dan pengembangan PKP sesuai dengan ketentuan RP3KP DIY.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pemberian fasilitasi; dan/atau
 - b. prioritas bantuan program dan kegiatan bidang PKP.

Bagian Ketiga

Kriteria Penerima Insentif

Pasal 15

- (1) Kriteria penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b berupa penilaian dukungan terhadap penanganan isu strategis RP3KP DIY.
- (2) Dukungan terhadap penanganan isu strategis RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. adanya regulasi penyelenggaraan PKP Kabupaten/Kota;
 - b. kesinambungan kebijakan dan program PKP dan/atau RP3KP Kabupaten/Kota berdasarkan arahan prioritas penanganan PKP yang bernilai strategis sesuai RP3KP DIY; dan
 - c. keberlanjutan penyelenggaraan PKP yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Penilaian dukungan terhadap penanganan isu strategis PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. urgensi;
 - b. cakupan penanganan;
 - c. lokasi; dan
 - d. besaran anggaran.
- (4) Penilaian adanya regulasi penyelenggaraan PKP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. RP3KP Kabupaten/Kota yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah DIY tentang RP3KP DIY; dan

- b. kebijakan penyelenggaraan PKP Kabupaten/Kota lainnya.
- (5) Penilaian kesinambungan kebijakan dan program PKP dan/atau RP3KP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan menilai bentuk dukungan terhadap prioritas penanganan PKP yang bernilai strategis yaitu:
- a. PKP yang berada di lokasi kebijakan pengembangan kawasan strategis provinsi;
 - b. PKP pendukung peruntukan pengembangan kawasan berorientasi transit;
 - c. PKP pendukung peruntukan aerotropolis;
 - d. PKP pada kecamatan miskin; dan
 - e. PKP yang diprioritaskan untuk MBR.
- (6) Penilaian keberlanjutan penyelenggaraan PKP yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan menilai target capaian pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan dokumen kebijakan antara lain:
- a. standar pelayanan minimal;
 - b. PKRTLH;
 - c. PBRTLH;
 - d. PSU perumahan;
 - e. peningkatan kualitas dan/atau pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - f. penetapan lokasi kawasan kumuh;
 - g. sertifikasi pengembang skala kecil;
 - h. pendataan terkait penyelenggaraan PKB;
 - i. fasilitasi Pokja PKP dan Forum PKP;
 - j. Kasiba/Lisiba/Lisiba Berdiri Sendiri; dan/atau
 - k. pencadangan/penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan MBR.

Bagian Keempat
Prosedur Pemberian Insentif

Pasal 16

Prosedur pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. penilaian;
- b. penetapan; dan
- c. pemberian.

Pasal 17

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan RP3KP.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan rekomendasi pemberian insentif.
- (3) Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam petunjuk teknis yang disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi RP3KP.

Pasal 18

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan melalui rekomendasi pemberian insentif yang diajukan kepada Gubernur.
- (2) Rekomendasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. bentuk;
 - b. estimasi besaran; dan
 - c. penerima insentif.

Pasal 19

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan pemberian insentif dari Pemerintah Daerah DIY kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan keuangan khusus atau hibah.

Bagian Kelima

Bentuk Disinsentif

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah DIY dapat memberikan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan pengembangan PKP sesuai dengan ketentuan RP3KP.
- (2) Disinsentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembatasan fasilitasi program dan kegiatan bidang PKP.
- (3) Pembatasan fasilitasi program dan kegiatan bidang PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pengurangan besaran program dan kegiatan yang ditujukan kepada kabupaten/kota.

Bagian Keenam

Kriteria Penerima Disinsentif

Pasal 21

- (1) Kriteria penerima disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e berupa penilaian ketidaksesuaian penanganan isu strategis RP3KP DIY.

- (2) Penilaian ketidaksesuaian penanganan isu strategis RP3KP DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. adanya regulasi penyelenggaraan PKP Kabupaten/Kota;
 - b. kesinambungan kebijakan dan program PKP dan/atau RP3KP Kabupaten/Kota berdasarkan arahan prioritas penanganan PKP yang bernilai strategis sesuai RP3KP DIY; dan
 - c. penyelenggaraan PKP yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai target capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan/atau dokumen terkait penganggaran.

Pasal 22

- (1) Penilaian adanya regulasi penyelenggaraan PKP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. RP3KP Kabupaten/Kota yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah DIY tentang RP3KP DIY; dan
 - b. kebijakan penyelenggaraan PKP Kabupaten/Kota lainnya.
- (2) Penilaian kesinambungan kebijakan dan program PKP dan/atau RP3KP Kabupaten/Kota berdasarkan arahan prioritas penanganan PKP yang bernilai strategis sesuai RP3KP DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. PKP yang berada di lokasi kebijakan pengembangan kawasan strategis provinsi;
 - b. PKP pendukung peruntukan pengembangan kawasan berorientasi transit;
 - c. PKP pendukung peruntukan aerotropolis;
 - d. PKP pada kecamatan miskin; dan
 - e. PKP yang diprioritaskan untuk MBR.

- (3) Penilaian penyelenggaraan PKP yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai target capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan/atau dokumen terkait penganggaran antara lain:
- a. standar pelayanan minimal;
 - b. PKRTLH;
 - c. PBRLH;
 - d. PSU perumahan;
 - e. peningkatan kualitas dan/atau pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - f. penetapan lokasi kawasan kumuh;
 - g. sertifikasi pengembang skala kecil;
 - h. pendataan terkait penyelenggaraan PKP;
 - i. fasilitasi Pokja PKP dan Forum PKP;
 - j. Kasiba/Lisiba/Lisiba Berdiri Sendiri; dan/atau
 - k. pencadangan/penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan MBR

Bagian Ketujuh

Prosedur Pemberian Disinsentif

Pasal 23

- (1) Prosedur pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f dilakukan melalui tahapan:
- a. penilaian dan klarifikasi;
 - b. pembinaan terhadap potensi disinsentif; dan
 - c. pemberian disinsentif.
- (2) Penilaian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan RP3KP.

- (3) Hasil penilaian dan klarifikasi merupakan dasar pelaksanaan pembinaan terhadap potensi disinsentif.
- (4) Pengenaan disinsentif dilakukan apabila setelah dilakukan pembinaan terhadap potensi disinsentif tidak dilakukan perbaikan dan/atau penyesuaian.
- (5) Pengenaan disinsentif paling cepat dilakukan 1 (satu) tahun setelah pembinaan terhadap potensi disinsentif.
- (6) Peninjauan kembali hasil penilaian dan klarifikasi disinsentif dilakukan setelah selesai masa pembinaan.
- (7) Hasil peninjauan kembali yang belum sesuai dengan hasil pembinaan terhadap potensi disinsentif ditetapkan sebagai rekomendasi disinsentif.
- (8) Tata cara penilaian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi RP3KP.

Pasal 24

- (1) Rekomendasi disinsentif diajukan Tim Pembinaan dan Pengawasan RP3KP kepada Gubernur.
- (2) Rekomendasi disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. bentuk;
 - b. hasil penilaian dan klarifikasi berdasarkan kriteria penerima disinsentif;
 - c. jenis dan besaran tindakan; dan
 - d. penerima disinsentif.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Januari 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001